



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Venny Budi Dharma, S.H. Bin H. M. Toyib Sidan;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi LK. I No. B I RT01 RW01 Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Jalan Sungai Sedapat I Gang Ojij Perumahan Arsenio Residence IV Blok E.10 RT41 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Venny Budi Dharma, S.H. Bin H. M. Toyib Sidan ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Hendra Jaya, S.H., M.H., Dahlan, S.H., Ilyas Hidayatullah, S.H., Rizal Hendry, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Hendra Jaya, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Pangkalan No.165 RT003 RW001 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang dan Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring (depan Pengadilan Agama) Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/HJ&A/IV/PLG/2024 tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 119/SK2024/PN PLG tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum : PDM-1190/L.6.10/Eoh.2/03/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VENNY BUDI DHARMA, SH. Bin H. M. TOYIB SIDAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merek EIGHTY EIGHT size XL motif kotak kotak, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek RIPCURL size S, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
  - 1 (satu) buah sarung pisau jenis kelambit gagang kayu warna coklat lis warna krem, panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter.
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna abu abu merek CARDINAL CAUSAL dalam keadaan robek/sobek di bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) No. Reg. Perkara : 334/PID.B/2024/PN PLG tanggal 20 Juni 2024 dipersidangan secara tertulis

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya yaitu membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena saat ini Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang suami atau ayahnya. Anak Terdakwa butuh perlindungan dari seorang ayah dan di didik agar menjadi anak yang dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara Indonesia kedepan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Nomor PDM-1190/L.6.10/Eoh.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa VENNY BUDI DHARMA, SH. Bin H. M. TOYIB SIDAN, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lantai 2 Gedung Subarkah Direktorat Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, terdakwa VENNY BUDI DHARMA, SH. Bin H. M. TOYIB SIDAN dan saksi M. ALDO FEBRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian RI, bertugas bersama-sama di Unit 2 Subdit 4 Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugas, terdakwa dan saksi M. ALDO FEBRIANTO melakukan koordinasi ke beberapa tempat hiburan yang kemudian memberikan bantuan atau dukungan berupa uang operasional atau koordinasi. Selanjutnya saksi M. ALDO FEBRIANTO pindah ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, sehingga saksi M. ALDO FEBRIANTO tidak lagi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi uang koordinasi tersebut, namun Kasubdit selalu bertanya perihal uang koordinasi tersebut kepada saksi M. ALDO FEBRIANTO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, terdakwa datang ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan masuk menuju ke Gedung Subarkah Direktorat Satuan Intelijen Keamanan melalui pintu masuk piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi M. ALDO FEBRIANTO yang sedang duduk di bangku piket dan mengajak saksi M. ALDO FEBRIANTO untuk naik ke atas. Kemudian terdakwa dan saksi M. ALDO naik ke lantai 2, lalu saksi M. ALDO FEBRIANTO berkata "Kamu kemano ke duet itu, kamu tau dak Kasubdit kamu nagih aku, jangan gara-gara kamu betinoan, kamu numbalke aku, di luar kamu jelek-jelekkan aku, jadi kamu kemanokan" (Dimana uangnya, apakah kamu mengetahui bahwa Kasubdit menagih saya, jangan-jangan kamu main perempuan, kamu menumbalkan saya dan menjelek-jelekkan), lalu terdakwa menjawab "Ngapo kau, dak seneng apo dengan aku" (Kamu mau apa, apakah tidak senang dengan saya). Mendengar jawaban terdakwa, lalu saksi M. ALDO mengajak terdakwa menuju ke WC (Water Closet).

- Bahwa kemudian saksi M. ALDO berjalan menuju ke wc dan masuk ke dalam wc, sedangkan terdakwa berada di bagian depan pintu wc. Saat saksi M. ALDO berbalik badan menghadap terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah kepala dan mengenai kening sebelah kiri saksi M. ALDO. Karena tidak menerima perlakuan terdakwa tersebut, lalu terjadilah keributan dan saling memukul antara terdakwa dan saksi M. ALDO di dalam wc, hingga akhirnya terdakwa terpojok dan tertunduk, namun saksi M. ALDO terus memukuli terdakwa ke bagian kepala dan badan. Saat terpojok, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau kerambit dari dalam tas selempang yang dikenakan terdakwa. Kemudian terdakwa menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanan dan mengibaskannya ke arah tubuh saksi M. ALDO, hingga sedikit mengenai bagian perut karena saksi M. ALDO sempat menghindar dengan cara mundur. Kemudian terdakwa kembali mengibaskan pisau, tetapi saksi M. ALDO menangkis dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi M. ALDO mengayunkan pukulan ke arah kepala terdakwa dan terdakwa mengayunkan pisau ke arah leher saksi M. ALDO. Saat itu saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALDO menghindari namun pisau kerambit menancap di bahu kiri saksi M. ALDO dan saat pisau tersebut dicabut, tubuh saksi M. ALDO langsung mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi M. ALDO tetap melakukan perlawanan dengan menendang badan terdakwa hingga terdakwa hampir terjatuh dan perkelahian tetap berlanjut hingga terdakwa dan saksi M. ALDO berada di luar wc di depan anak tangga.

- Bahwa karena mendengar adanya keributan, lalu datanglah saksi AKMAL, saksi A. LUTHFI dan Kopol ROY, sehingga kemudian terdakwa hendak pergi dan turun ke lantai 1, namun baru di pertengahan tangga, terdakwa naik lagi hendak masuk ke dalam wc namun dihadang, ditendang dan dipukul oleh saksi M. ALDO sehingga kemudian saksi A. LUTHFI dan Kopol. ROY memisahkan terdakwa dan saksi M. ALDO.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALDO mengalami luka sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah luka lecet di wajah :
  - Luka lecet di pipi dekat hidung bagian kanan, bentuk garis, ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
  - Luka lecet di hidung, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
  - Luka lecet di bibir atas bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
- Sebuah luka terbuka di bahu kiri, ukuran dua koma lima kali dua kali tiga sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.
- Sebuah luka lecet di perut bagian kanan, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
- Dua buah luka terbuka di ibu jari tangan kiri, ukuran masing-masing dua koma lima kali satu sentimeter dan tiga kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.

Sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. VIENNA DWINDA PUTRI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Aldo Febrianto, S.H. Bin Abdul Kohar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah sama sama bertugas dengan

Terdakwa yang merupakan anggota Polri bertugas di Unit 2 Subdit 4 Kamneg Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sejak Agustus 2022 sampai Maret 2023. Dalam menjalankan pekerjaan, saksi selaku yang paling junior, sering menjadi suruh suruhan Terdakwa. Masalah pekerjaan akhirnya harus saksi yang kerjakan sendiri, sementara Terdakwa lebih sering asik video call dengan teman perempuannya. Selain itu, tugas piket juga sering menjadi masalah, saksi sering ditinggalkan sendirian;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi selaku korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara melakukan pemukulan di bagian kening kiri kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya, pukulan yang saksi terima itu menyebabkan perkelahian antara saksi dan Terdakwa. Di dalam perkelahian yang terjadi, Terdakwa menggunakan pisau jenis kelambit untuk melukai tubuh saksi. Kibasan pisau kelambit terlapor mengenai bagian tubuh saksi, yang pertama kena bagian perut sedikit karena berhasil saksi tangkis, kemudian mengenai jari telunjuk kiri saksi sewaktu saksi menepis, selain itu pisau kelambit di tusukkan ke bagian leher, karena saksi menghindar ujung pisau itu mengenai bahu kiri menembus baju yang saksi pakai, masuk ke dalam tubuh saksi sekitar 3 sentimeter. Pada saat saksi sudah lemas karena luka yang saksi alami, perkelahian dan saling pukul antara saksi dengan Terdakwa masih terus terjadi. Seingat saksi pukulan Terdakwa juga mengenai bagian bibir atas kiri, sampai akhirnya anggota piket Dit Intelkam datang dan meleraikan keributan yang terjadi;

- Bahwa masalah yang timbul dan menjadi pemicu adalah masalah rejeki. Secara bersama sama dalam melakukan tugas, melakukan atau berkoordinasi kepada beberapa tempat hiburan. Melakukan kunjungan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, diantaranya beberapa tempat hiburan memberikan bantuan atau dukungan berupa uang operasional atau uang koordinasi. Semenjak saksi pindah ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, saksi tidak lagi mengurus uang koordinasi dimaksud, tetapi saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. selaku Kasubdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Sumsel, bertanya perihal uang koordinasi bulanan, seperti yang biasa diterima oleh pejabat lama. Kebenaran dalam hal ini saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. merupakan pejabat Kasubdit yang baru, ketika bertugas di Dit Intelkam, saksi sudah mutasi kerja ke Ditreskrimsus, tidak sempat bergabung dan saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. bertanya 2 (dua) kali. Yang pertama ketika berpapasan di Kantor Dit Intelkam Polda Sumsel, pertemuan terjadi secara tidak sengaja dan bertanya mengenai masalah koordinasi dan saat itu saksi menjawab ada namun saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. berkata jika Terdakwa menerangkan tidak ada masalah koordinasi. Selanjutnya berselang sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian, saksi bertemu lagi dengan saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. yang mana pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja, ketika itu saksi sedang lewat ruang piket, dan dihipir oleh saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. yang waktu itu selaku PAMENWAS piket dan saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. mengatakan bahwasanya Terdakwa berkata jika uang koordinasi itu ada di saksi. Perkataan dan pertanyaan inilah yang membuat saksi tidak enak hati dan merasa dituduh mengambil uang koordinasi itu. Akhirnya saksi melakukan penelusuran secara langsung, bersama dengan anggota dari Dit Intelkam, mencari tahu perihal uang koordinasi yang ditanyakan oleh saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. Hasil dari penelusuran ke tempat hiburan Crown dan Arena, ternyata uang koordinasi dimaksud sudah diambil oleh Terdakwa, disaksikan oleh anggota Dit Intelkam yang saksi ajak ikut bersama saksi waktu itu;

- Bahwa setelah tahu bahwa uang koordinasi sudah diambil oleh Terdakwa, saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan rencananya mau meminta supaya dia meluruskan masalah uang koordinasi itu kepada saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. sehingga nama saksi tidak rusak akibat perbuatannya itu. Pada waktu saksi berusaha menemui Terdakwa di kantornya, tidak pernah bertemu, saksi telepon tidak diangkat dan saksi kirim pesan melalui WhatsApp supaya dia meluruskan masalah dengan saudara AKBP Alex Ramdan, S.E. juga tidak dijawab dan tidak dilakukan, dan pada akhirnya nomor WhatsApp saksi diblokir oleh Terdakwa. Perilaku itu yang membuat saksi tidak enak hati, karena dia tidak mau menyelesaikan masalah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat pengakuan bahwa dia yang sudah ambil uang koordinasi yang ditanyakan saudara AKPB Alex Ramdan, S.E. kepada saksi. Sehingga berselang sekitar 1 (satu) bulan kemudian akhirnya terjadi keributan perkelahian fisik antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangannya untuk memukul tubuh saksi, selain itu ada alat yang digunakannya untuk melukai tubuh saksi yaitu 1 (satu) buah pisau jenis kelambit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari 1 (satu) buah pisau kelambit yang digunakan oleh Terdakwa, karena pisau itu melekat di tangannya. Ada semacam cincin di gagang pisau itu dan sewaktu menuruni anak tangga, pisau itu di bawa oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu di mana pisau itu, tetapi ada barang yang saksi temukan di tempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) buah sarung pisau jenis kelambit berbahan dari kayu warna coklat lis warna crem;

- Bahwa saksi ada berusaha melakukan perlawanan dengan satu tangan dan kaki karena tangan kiri saksi sudah lemas dan mengeluarkan banyak luka;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka saksit di ibu jari (telunjuk) tangan kiri, kemudian luka tusuk di bahu kiri serta luka akibat perkenaan senjata tajam pisau kelambit yang dilakukan oleh Terdakwa. Perihal luka memar atau luka lecet akibat pukulan yang saksi alami di bagian wajah yaitu di bagian hidung dan wajah, saat ini sudah sembuh, memar atau lecet di bagian wajah yang saksi alami sudah hilang. Perihal luka saksit di ibu jari tangan kiri, secara visual menurut pengelihatannya saksi sendiri, keadaan luka itu sudah sembuh dan kering, namun saksi masih merasakan bahwa ibu jari kiri saksi belum pulih sepenuhnya, sulit untuk ditebuk dan bila ditentuh terasa seperti ada ada kejutan. Selanjutnya perihal luka tusuk di bahu kiri yang saksi alami, secara visual dan menurut pengelihatannya saksi sendiri, keadaan luka tersebut juga sudah sembuh dan kering. Namun bila di sentuh di bagian perkenaan luka tersebut, saksi masih merasakan ngilu. Sehingga saksi di rawat di rumah sakit Bhayangkara Moh Hassan Palembang selama 4 (empat) hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti sewaktu kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. Adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dikarenakan yang memulai memukul adalah saksi duluan;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Akmal, S.H. Bin A. Roni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

saksi M. Aldo Febrianto terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang piket karena saksi sedang melaksanakan tugas piket fungsi Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena pada hari itu saksi melaksanakan tugas piket bersama 3 (tiga) orang lainnya, masing masing bernama Kanit I Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, kemudian BRIPKA Meriansyah, dan saksi Lutfi. Saksi sendiri sebenarnya tidak ada mendengar adanya suara keributan atau gaduh waktu itu, yang pertama kali mendengar adanya keributan yaitu saksi Lutfi memberitahukan kepada yang lain yang ada di ruang piket jika Terdakwa bertengkar. Mendengar perkataan saksi Lutfi, lalu Kanit I Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, BRIPKA Meriansyah dan saksi ke luar dari ruang piket ke arah surat ribut;

- Bahwa jarak antara ruang piket Dit Intelkam dengan tempat kejadian tersebut sebenarnya jaraknya dekat, sekitar 3 (tiga) meter tetapi ruang piket Dit Intelkam tertutup dengan jendela dan pintu kaca. Sehingga surat keributan dari luar bisa menjadi kurang jelas di dalam ruang piket;

- Bahwa pada waktu itu saksi M. Aldo Febrianto berdiri di depan pintu WC dan Terdakwa dekat pintu ruang piket, sewaktu saksi mendekati mereka, saksi mengarah ke saksi M. Aldo. Febrianto Kemudian Pawas yaitu KOMPOL Roy berjalan kearah Terdakwa dan saksi, Kanit I Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, kemudian BRIPKA Meriansyah, dan saksi Lutfi memisahkan keributan yang terjadi di antara mereka. Saat itu muncul saksi Tohir yang merupakan anggota piket Ditkrimsus Polda Sumsel. Sewaktu



saksi bersama saksi M. Aldo Febrianto, saksi melihat bahwa jari tangannya berdarah dan menetes di lantai. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto dan Terdakwa seperti mau berkelahi dan ribut mulut, tetapi saksi tidak justru tidak ingat lagi seperti apa keributan mulut antara mereka. Dari luar toilet, saksi melihat ke area dalam toilet, ada sesuatu barang lalu saksi bertanya kepada saksi M. Aldo Febrianto. Mendengar perkataan saksi, saksi M. Aldo Febrianto langsung menuju tempat yang saksi tunjuk dan dia langsung mengambil sesuatu barang yang berada di lantai, di sudut pintu bagian dalam. Sewaktu barang itu diambil oleh saksi M. Aldo Febrianto. Selanjutnya sewaktu saksi menyuruh saksi M. Aldo Febrianto untuk berobat, tetapi saksi M. Aldo Febrianto masih belum mau, lalu saksi menyarankan KOMPOL Roy melapor kepada Kasubdit di lantai 3, saat itulah Terdakwa turun ke lantai 1, saksi tidak ikut turun ke bawah, tetapi masih bersama saksi M. Aldo Febrianto. Karena terus menetes di lantai, saksi menyarankan supaya berobat lebih dulu. saksi M. Aldo Febrianto turun ke bawah seorang diri, dan saksi, Kanit I Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, kemudian BRIPKA Meriansyah, dan saksi Lutfi kembali ke ruang piket. Beberapa saat kemudian, ternyata Terdakwa naik kembali ke lantai dua, melintasi piket Dit Intelkam untuk naik ke lantai 3, dalam pemikiran saksi ke lantai 3 untuk menemui KOMPOL Roy. Waktu melintasi ruang piket, baju yang dikenakannya digulung di tangan kanannya. Tetapi ketika turun ke lantai 2 lagi. menemui tim dari Paminal, Terdakwa hanya mengenakan kaos singlet saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara saksi M. Aldo Febrianto dengan Terdakwa yang menyebabkan penganiayaan tersebut, namun dari cerita Terdakwa ada masalah uang koordinasi;
- Bahwa melihat perkenaan luka yang ada di jari saksi M. Aldo Febrianto, saksi menduga bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah benda tajam. Hal itu bersesuaian dengan adanya sarung pisau yang didapat oleh saksi M. Aldo Febrianto setelah terjadi keributan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka seperti luka saksit di bagian dalam jari tangan kirinya. Selain itu saksi tidak begitu tahu persis apa saja yang dialami oleh saksi M. Aldo Febrianto atas kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka di bahunya atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian, saksi hanya melihat ketika saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka saksit dan luka tusuk;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi A. Luthfi Nazaruddin, S.H. Bin H. M. Rusdi** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

saksi M. Aldo Febrianto terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang piket karena saksi sedang melaksanakan tugas piket fungsi Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena pada hari itu saksi melaksanakan tugas piket bersama 3 (tiga) orang lainnya, masing masing bernama Kanit 1 Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, saksi Akmal, S.H. BRIPKA Meriansyah. saat itu berada di dalam ruang piket, tepatnya di lantai 2 gedung Subarkah Polda Sumsel. Perkelahian yang terjadi antara saksi M. Aldo Febrianto dan Terdakwa baru saksi ketahui ketika saksi melihat ke arah luar ruang piket. Yang saksi lihat waktu itu, Terdakwa melakukan gerakan memukul, namun siapa lawannya saat itu tidak terlihat oleh saksi karena terhalang oleh dinding dan pintu. Tidak terdengar suara ribut waktu itu, karena ruangan piket tertutup rapat dan kedap suara;

- Bahwa jarak antara ruang piket Dit Intelkam dengan tempat kejadian tersebut sebenarnya jaraknya dekat, sekitar 3 (tiga) meter tetapi ruang piket Dit Intelkam tertutup dengan jendela dan pintu kaca. Sehingga surat keributan dari luar bisa menjadi kurang jelas di dalam ruang piket;

- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut, saksi berkata jika Terdakwa berkelahi lalu saksi, Kanit 1 Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, saksi Akmal, S.H. BRIPKA Meriansyah yang sedang piket ke luar dari ruang piket dan melihat bahwa yang berkelahi dengan Terdakwa dengan saksi M. Aldo Febrianto. Terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto. Saksi langsung mengambil posisi mendekati Terdakwa, sementara KOMPOL Roy berdiri di tengah di antara Terdakwa dengan saksi M. Aldo Febrianto, dan saksi Akmal berdiri di dekat saksi M. Aldo Febrianto. Ketika saksi, Kanit 1 Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, saksi Akmal, S.H. BRIPKA Meriansyah datang meleraikan mereka berdua, sementara di lantai saksi lihat sudah ada bercak dan ceceran darah dari tangan saksi M. Aldo Febrianto. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto dan Terdakwa seperti mau



berkelahi dan ribut mulut, dari luar toilet, saksi Akmal melihat ke area dalam toilet, ada sesuatu barang lalu saksi Akmal bertanya kepada saksi M. Aldo Febrianto. Mendengar perkataan saksi Akmal, saksi M. Aldo Febrianto langsung menuju tempat yang saksi Akmal tunjuk dan dia langsung mengambil sesuatu barang yang berada di lantai, di sudut pintu bagian dalam. Sewaktu barang itu diambil oleh saksi M. Aldo Febrianto. Selanjutnya sewaktu saksi Akmal menyuruh saksi M. Aldo Febrianto untuk berobat, tetapi saksi M. Aldo Febrianto masih belum mau, lalu saksi Akmal menyarankan KOMPOL Roy melapor kepada Kasubdit di lantai 3, saat itulah Terdakwa turun ke lantai 1, saksi Akmal tidak ikut turun ke bawah, tetapi masih bersama saksi M. Aldo Febrianto. Karena terus menetes di lantai, saksi Akmal menyarankan supaya berobat lebih dulu. saksi M. Aldo Febrianto turun ke bawah seorang diri, dan saksi, Kanit 1 Subdit IV KOMPOL Roy Prima Aldilah, S.I.K, saksi Akmal, S.H. BRIPKA Meriansyah kembali ke ruang piket. Beberapa saat kemudian, ternyata Terdakwa naik kembali ke lantai dua, melintasi piket Dit Intelkam untuk naik ke lantai 3, dalam pemikiran saksi ke lantai 3 untuk menemui KOMPOL Roy. Waktu melintasi ruang piket, baju yang dikenakannya digulung di tangan kanannya. Tetapi ketika turun ke lantai 2 lagi. menemui tim dari Paminal, Terdakwa hanya mengenakan kaos singlet saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara saksi M. Aldo Febrianto dengan Terdakwa yang menyebabkan penganiayaan tersebut, namun dari cerita Terdakwa ada masalah uang koordinasi;
- Bahwa melihat perkenaan luka yang ada di jari saksi M. Aldo Febrianto, saksi menduga bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah benda tajam. Hal itu bersesuaian dengan adanya sarung pisau yang didapat oleh saksi M. Aldo Febrianto setelah terjadi keributan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka seperti luka saksit di bagian dalam jari tangan kirinya. Selain itu saksi tidak begitu tahu persis apa saja yang dialami oleh saksi M. Aldo Febrianto atas kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka di bahunya atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian, saksi hanya melihat ketika saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka saksit dan luka tusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **M. Tohir Tri Budi Mas, S.H. Bin H. Dauli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

saksi M. Aldo Febrianto terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang piket karena saksi sedang melaksanakan tugas piket fungsi Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena pada hari itu, saksi melaksanakan tugas piket bersama 3 (tiga) orang lainnya, masing masing bernama IPDA Ronal Feriyanto dan BRIPKA M. Aldo Febrianto dan BRIPDA Pando Ridho. Pada saat saksi melaksanakan tugas piket, saat itu saksi sedang ditemani oleh saksi M. Aldo Febrianto saja sebab IPDA Ronal sedang melaksanakan ujian CAT, dan BRIPDA Pando Ridho berada di ruang lain. Saksi duduk di sisi dalam dekat pintu, mau menyantap / sarapan yang saksi pesan, sedangkan saksi M. Aldo Febrianto berada duduk di sisi luar ruang piket. Tidak jauh jarak antara saksi dengan saksi M. Aldo Febrianto, berkisar 3 (tiga) meter saja. Saksi sibuk menyantap sarapan saksi sambil menggunakan handphone saksi. Saksi tersadar bahwa saksi M. Aldo Febrianto sudah tidak duduk di piket, sewaktu saksi mendengar adanya suara keributan dari lantai 2, kebenaran letak ruang piket Ditreskrimsumsus di lantai 1 (satu), berada di bawah tempat kejadian keributan di lantai 2 (dua). Suara keributan yang terjadi yaitu terdengar suara benturan benda, dan ada suara orang ribut. Mengetahui kejadian adanya keributan itu, saksi segera bergegas ke lantai 2 (dua), menuju ke tempat sumber suara. Dari ruang piket, saksi menaiki tangga ke lantai 2 (dua), sesampainya di atas tangga lantai 2 (dua), saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berdiri di depan ruang piket Dit Intelkam Polda Sumsel, yaitu yang saksi tahu bernama BRIPKA M. Aldo Febrianto, dan saksi Lutfi, dan seorang lagi yaitu Terdakwa. Lalu keluar lagi seorang lainnya dari dalam ruang piket Dit Intelkam yaitu KOMPOL Roy, saksi tidak melihat kejadiannya. Saksi melihat masih terjadi ribut mulut antara saksi M. Aldo Febrianto dan Terdakwa tetapi ributnya sudah tidak sekuat seperti awal keributan yang saksi dengar. Dan waktu itu saksi tidak melihat lagi adanya perkelahian fisik antara saksi M. Aldo Febrianto dengan Terdakwa. Selain itu, saksi melihat bahwa di lantai sekitar mereka, mulai dari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg





depan ruang piket Dit Intelkam sampai mulut tangga yang turun ke bawah (lantai 1) terdapat bercak bercak atau tetesan darah. Darah yang saksi lihat ternyata bersumber dari tubuhnya saksi M. Aldo, posisi tepatnya darah yang saksi lihat itu menetes dari jari tangan kirinya. Melihat kondisi seperti itu, saksi langsung bergegas ke lantai bawah mencari kain pel. Selagi turun ke bawah, ternyata Terdakwa mengikuti saksi ke bawah. Dan ketika saksi mengambil kain pel di WC di Ditreskrimsus, saksi melihat Terdakwa menuju sepeda motor dia. Sewaktu saksi akan membawa kain pel ke atas, ternyata Terdakwa datang ke arah piket Ditkrimsus lagi dan menaiki tangga menuju lantai 2 lagi. Saksi berjalan di belakang dia. Selagi menuju ke atas, saksi melihat saksi M. Aldo Febrianto berjalan menuruni tangga ke lantai 1 (satu) berpapasan dengan Terdakwa di tangga, tetapi tidak terjadi keributan atau perkelahian lagi. Saksi berjalan mengiring Terdakwa, tidak sampai ke lantai atas. Terdakwa saja yang sampai di atas lantai 2. Setelah Terdakwa sampai di atas lantai 2, ternyata saksi M. Aldo Febrianto turun dari lantai 2 ke bawah. Saksi membersihkan darah yang tercecce di tangga, Terdakwa masih di lantai 2, dan saksi M. Aldo Febrianto sudah di bawah mau melapor ke SPKT Polda Sumsel.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara saksi M. Aldo Febrianto dengan Terdakwa yang menyebabkan penganiayaan tersebut;

- Bahwa melihat perkenaan luka yang ada di jari saksi M. Aldo Febrianto, saksi menduga bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah benda tajam. Selain itu sewaktu saksi M. Aldo Febrianto mau melapor ke SPKT Polda Sumsel menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai 1, saksi M. Aldo Febrianto memegang dengan cara menggenggam sebuah benda berupa sarung pisau kelambit, bentuknya melengkung di tangan kanannya.

- Bahwa yang saksi lihat saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka seperti luka saksit di bagian dalam jari tangan kirinya. Ada juga luka memar di bagian mulut kiri, selain itu saksi tidak mengetahui secara persisi apa saja yang dialami oleh saksi M. Aldo Febrianto;

- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka di bahunya atas kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian, saksi hanya melihat ketika saksi M. Aldo Febrianto mengalami luka saksit dan luka tusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **dr. Vienna Dwinda Putri Binti Irwandi** yang dibacakan di persidangan yang telah disumpah dihadapan di penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta kelainan-kelainan fisik yang ditemukan pada waktu pemeriksaan kesehatan pasien atas nama M. Aldo Febrianto, tercatat pada rekam medis Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Polda Sumsel dengan nomor 676841, selanjutnya di tuangkan ke dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 yang telah saya tanda tangani. Adapun kesimpulan dari pemeriksaan kesehatan yang saya lakukan terhadap seorang pasien bernama M. Aldo Febrianto tersebut yaitu ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul, berupa luka lecet di wajah dan perut dan ditemukan tanda tanda kekerasan tajam, bentuk luka tusuk, di bahu dan luka sayat di anggota gerak atas. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat mengganggu pekerjaan;

- Di dalam melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada pasien atas nama M. Aldo Febrianto saat itu, Ahli sendiri yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Tanda tanda kelainan kelainan pada fisik / tubuh pasien, tercatat pada catatan rekam medis, disimpan dan di aripkan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II M. Hasan Palembang Polda Sumsel. Kelainan kelainan fisik yang Ahli termukan, sudah sesuai dengan yang tercatat di dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 berupa :

a. Terdapat tiga buah luka lecet di wajah:

- 1) Terdapat lecet pertama di pipi kanan, bentuk garis, ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
- 2) Luka lecet kedua di hidung, bentuk garis ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
- 3) Luka lecet ketiga di bibir atas, bentuk tidak teratur, ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan;

b. Terdapat sebuah luka terbuka di bahu kiri ukuran dua koma lima kali dua kali tiga sentimeter warna kemerahan dasar luka otot, sudut lancip, perdarahan aktif;

c. Terdapat sebuah luka lecet di perut bagian kanan, bentuk garis ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;

d. Terdapat dua luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri, berukuran dua titik lima kali satu sentimeter dan sembilan kali dua sentimeter.

Perihal luka lecet wajah, yaitu lecet di pipi kanan, lecet di hidung dan di bibir atas, adalah bukan merupakan suatu kelainan kelainan fisik yang termasuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg



dalam kategori luka berat, bersesuaian berdasarkan penjelasan korban sendiri secara visual dan pengelihan korban luka lecet dan memar sudah sembuh, bekas memar sudah hilang.

Kemudian luka terbuka pada bahu kiri pasien yang Ahli temukan saat itu dengan arah agak diagonal ke atas, luka tersebut bukan merupakan kelainan fisik yang termasuk dalam kategori luka parah. bersesuaian berdasarkan luka tersebut secara visual sudah sembuh dan kering. Pada waktu pemeriksaan menurut Ahli luka tidak mengenai persyarafan, pada waktu diminta digerakkan, bahu kiri korban masih berfungsi baik dan bisa digerakkan. Hal ini yang mendasari penjelasan Ahli bahwa luka yang dialami di bahu kiri pasien belum termasuk dalam luka berat.

Kemudian luka lecet di perut bagian kanan, kelainan yang Ahli temukan seperti luka gores tipis, dan luka tersebut bukan merupakan suatu kelainan fisik yang termasuk dalam kategori luka berat, bersesuaian dengan penjelasan korban bahwa luka tersebut sudah sembuh dan kering.

Kemudian luka terbuka di jari telunjuk kiri pasien yang Ahli temukan saat itu tidak terlalu dalam. Saat Ahli minta digerakkan, jari telunjuk tangan kiri pasien masih bisa digerakkan (ditekek dan diluruskan). Luka yang Ahli temukan, tidak menyentuh tulang, sehingga perawatan (penjahitan luka) dilakukan langsung di IGD, tanpa memerlukan dokter spesialis bedah. Kelainan fisik berupa luka terbuka pada jari telunjuk kiri pasien, menurut Ahli, bukan merupakan kelainan fisik yang termasuk dalam kategori luka berat, yang sesuai berdasarkan penjelasan korban dan visual yang dimiliki luka tersebut sembuh dan kering.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M. Aldo Febrianto, S.H karena pernah sama sama bertugas dengan Terdakwa yang merupakan anggota Polri bertugas di Unit 2 Subdit 4 Kamneg Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena masalah uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan, ada nominal uang yang diterima dan ternyata itu masih diminta oleh saksi M. Aldo Febrianto, S.H. Karena tidak lagi diberikan dan tidak dibagikan lagi sehingga saksi M. Aldo Febrianto, S.H menjadi tidak senang kepada Terdakwa karena saksi M. Aldo Febrianto, S.H sendiri sudah bukan bagian dari Dit Intelkam Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 saat itu hari libur cuti bersama lalu Terdakwa datang ke kantor untuk melaksanakan rapat, sampai ke kantor dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai di halaman bawah pohon pintu masuk piket Dit Krimsus Polda Sumsel. Setelah memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menuju pintu masuk gedung Dit Intelkam yang melalui pintu masuk piket Dit Krimsus, Terdakwa melihat saksi M. Aldo Febrianto, S.H sedang duduk di bangku luar piket. Tepat sebelum Terdakwa melewati pintu masuk gedung Dit Krimsus, Terdakwa bertepatan ketemu saksi M. Aldo Febrianto, S.H mengajak Terdakwa ke atas dengan nada keras. Kemudian Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H berjalan ke lantai 2, Terdakwa sebelah kanan dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H di sebelah kiri Terdakwa dengan melalui tangga yang dekat dengan pintu masuk, berjalan bersejajar. Sesampainya di atas lantai 2, terjadilah percakapan, saksi M. Aldo Febrianto, S.H menanyakan kenapa Terdakwa datang ke rumah nayai (nyai sandra) lalu Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa datang hanya untuk silaturahmi dan Terdakwa juga datang bersama dengan istrinya. Kemudian saksi M. Aldo Febrianto, S.H menanyakan perihal uang setoran dari koordinator nyai sandra tadi. Kemudian Terdakwa menjelaskan jika selama ini saksi M. Aldo Febrianto, S.H yang mengaturnya lalu mendengar perkataan Terdakwa saksi M. Aldo Febrianto, S.H tidak terima. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto, S.H berjalan ke kamar mandi (WC) meletakkan Hp nya di westafel, lalu berbalik dan memukul Terdakwa di pipi kirinya, saksi M. Aldo Febrianto, S.H yang lebih dulu memukul Terdakwa. Terdakwa membalas pukulan saksi M. Aldo Febrianto, S.H itu lalu membalas dan akhirnya terjadilah perkelahian di dalam ruang WC. Terdakwa terpojok, banyak pukulan Terdakwa dapatkan dari saksi M. Aldo Febrianto, S.H, baik di bagian kepala atau badan. Sambil tertunduk, Terdakwa akhirnya mengambil sesuatu barang dari dalam tas selempang Terdakwa, yaitu berupa pisau. Pisau yang Terdakwa maksud adalah pisau kelambit, bentuknya melengkung. Sambil menahan pukulan, pisau itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa cabut dari sarungnya dengan satu tangan, Terdakwa genggam dengan tangan kanan, dengan posisi pangkal gagang pisau Terdakwa masukkan ke jari telunjuk tangan kanan Terdakwa. Pisau itu Terdakwa gunakan di tangan kanan sambil menangkis pukulan yang diarahkan oleh saksi M. Aldo Febrianto, S.H kepada Terdakwa. Pada waktu menangkis itulah, pisau Terdakwa mengenali jari tangan saksi M. Aldo Febrianto, S.H dan bahu kirinya. Sewaktu terjadi perkelahian di dalam ruang WC, sarung pisau Terdakwa itu terjatuh dari dalam tas. Terdakwa tidak menyadari bahwa sarung pisau itu terjatuh dari dalam tas. Tas selempang yang Terdakwa gunakan akhirnya terjatuh pada waktu perkelahian di luar WC karena pengaitnya terlepas;

- Bahwa pada waktu perkelahian fisik tersebut baik Terdakwa ataupun saksi M. Aldo Febrianto, S.H tidak ada yang mengalah, justru anggota piket Dit Intelkam meleraikan perkelahian yang terjadi. Yang datang waktu itu Terdakwa kenali bernama Akmal, Roy. Lutfi dan Meriansyah. Setelah datangnya anggota piket Dit Intelkam, Terdakwa turun ke bawah ke sepeda motor Terdakwa, lalu naik lagi ke atas, mau ke lantai 3 kantor Dit Intelkam. Masih bertemu dengan saksi M. Aldo Febrianto, S.H lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H berkata kepada Terdakwa kemana saja akan diselesaikan sedangkan anggota piket masih ada di sana bersama saksi M. Aldo Febrianto, S.H dan Terdakwa berjalan menaiki tangga ke lantai 3;
- Bahwa sewaktu dileraikan Terdakwa tidak ingat lagi dimana keberadaan pisau tersebut, tujuan Terdakwa ke lantai bawah ke sepeda motor Terdakwa itu adalah untuk tarik nafas karena sesak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sarung pisau kelambit tersebut ditemukan di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk korban pada saat kejadian;
- Bahwa korban pertama kali memukul wajah sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa membalas pukul korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa merencanakan untuk melakukan penganiayaan, semua yang terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau jenis kelambit gagang kayu warna coklat lis warna krem panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter milik Terdakwa, sarung pisau tersebut terjatuh dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban karena korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merek EIGHTY EIGHT size XL motif kotak kotak, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek RIPCURL size S, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
3. 1 (satu) buah sarung pisau jenis kelambit gagang kayu warna coklat lis wara krem, panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter.
4. 1 (satu) buah baju kemeja warna abu abu merek CARDINAL CAUSAL dalam keadaan robek/sobek di bagian depan.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. VIENNA DWINDA PUTRI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Venny Budi Dharma, S.H. Bin H. M. Toyib Sidan terhadap saksi korban M. Aldo Febrianto, S.H terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian RI, bertugas bersama-sama di Unit 2 Subdit 4 Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugas, Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. melakukan koordinasi ke beberapa tempat hiburan yang kemudian memberikan bantuan atau dukungan berupa uang operasional atau koordinasi. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto, S.H. pindah ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, sehingga saksi M. Aldo Febrianto, S.H. tidak lagi mengurus uang koordinasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Kasubdit selalu bertanya perihal uang koordinasi tersebut kepada saksi M. Aldo Febrianto, S.H;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa datang ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jend. Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan masuk menuju ke Gedung Subarkah Direktorat Satuan Intelijen Keamanan melalui pintu masuk piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Lalu Terdakwa bertemu dengan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. yang sedang duduk di bangku piket dan mengajak saksi M. Aldo Febrianto, S.H. untuk naik ke atas. Kemudian Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. naik ke lantai 2, lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H. menanyakan dimana uangnya, apakah kamu mengetahui bahwa Kasubdit menagih saya, jangan-jangan kamu main perempuan, kamu menumbalkan saya dan menjelek-jelekkan, lalu Terdakwa menjawab kamu mau apa, apakah tidak senang dengan saya. Mendengar jawaban Terdakwa, lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H. mengajak terdakwa menuju ke wc. Kemudian saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berjalan menuju ke wc dan masuk ke dalam wc, sedangkan Terdakwa berada di bagian depan pintu wc. Saat saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berbalik badan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah kepala dan mengenai kening sebelah kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H. Karena tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut, lalu terjadilah keributan dan saling memukul antara Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H., di dalam wc, hingga akhirnya terdakwa terpojok dan tertunduk, namun saksi M. Aldo Febrianto, S.H., terus memukuli Terdakwa ke bagian kepala dan badan. Saat terpojok, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau kerambit dari dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanan dan mengibaskannya ke arah tubuh saksi M. Aldo Febrianto, S.H. hingga sedikit mengenai bagian perut karena saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sempat menghindari dengan cara mundur. Kemudian Terdakwa kembali mengibaskan pisau, tetapi saksi M. Aldo Febrianto, S.H., menangkis dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H., mengayunkan pukulan ke arah kepala terdakwa dan terdakwa mengayunkan pisau ke arah leher saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,. Saat itu saksi M. Aldo Febrianto, S.H., menghindari namun pisau kerambit menancap di bahu kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H., dan saat pisau tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dicabut, tubuh saksi M. Aldo Febrianto, S.H., langsung mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., tetap melakukan perlawanan dengan menendang badan terdakwa hingga terdakwa hampir terjatuh dan perkelahian tetap berlanjut hingga terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berada di luar wc di depan anak tangga. Karena mendengar adanya keributan, lalu datanglah saksi Akmal, S.H., saksi A. Luthfi Nazaruddin, S.H dan Kopol ROY, sehingga kemudian Terdakwa hendak pergi dan turun ke lantai 1, namun baru di pertengahan tangga, Terdakwa naik lagi hendak masuk ke dalam wc namun dihadang, ditendang dan dipukul oleh saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sehingga kemudian saksi A. Luthfi Nazaruddin, S.H dan Kopol. ROY memisahkan Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H.;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Aldo Febrianto, S.H., mengalami luka saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,t di ibu jari (telunjuk) tangan kiri, kemudian luka tusuk di bahu kiri serta luka akibat perkenaan senjata tajam pisau kelambit yang dilakukan oleh Terdakwa. Perihal luka memar atau luka lecet akibat pukulan yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami di bagian wajah yaitu di bagian hidung dan wajah, saat ini sudah sembuh, memar atau lecet di bagian wajah yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami sudah hilang. Perihal luka saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,t di ibu jari tangan kiri, secara visual menurut pengelihatannya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sendiri, keadaan luka itu sudah sembuh dan kering, namun saksi M. Aldo Febrianto, S.H., masih merasakan bahwa ibu jari kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H., belum pulih sepenuhnya, sulit untuk ditekuk dan bila ditentuh terasa seperti ada ada kejutan. Selanjutnya perihal luka tusuk di bahu kiri yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami, secara visual dan menurut pengelihatannya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sendiri, keadaan luka tersebut juga sudah sembuh dan kering. Namun bila di sentuh di bagian perkenaan luka tersebut, saksi M. Aldo Febrianto, S.H., masih merasakan ngilu. Sehingga saksi M. Aldo Febrianto, S.H., di rawat di rumah sakit Bhayangkara Moh Hassan Palembang selama 4 (empat) hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Aldo mengalami luka sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah luka lecet di wajah :
  - Luka lecet di pipi dekat hidung bagian kanan, bentuk garis, ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
  - Luka lecet di hidung, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.



- Luka lecet di bibir atas bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
- Sebuah luka terbuka di bahu kiri, ukuran dua koma lima kali dua kali tiga sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.
- Sebuah luka lecet di perut bagian kanan, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
- Dua buah luka terbuka di ibu jari tangan kiri, ukuran masing-masing dua koma lima kali satu sentimeter dan tiga kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.

Sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. VIENNA DWINDA PUTRI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum se-seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar Terdakwa **Venny Budi Dharma,S.H. Bin H. M. Toyib Sidan** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan penganiayaan”, Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishan-deling*) maka menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan rasa sakit disini adalah misalnya dengan cara memukul, menem-peleng, meninju, menendang, dsb (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.245;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Venny Budi Dharma, S.H. Bin H. M. Toyib Sidan terhadap saksi korban M. Aldo Febrianto, S.H terjadi pada hari Jum’at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB. di Lantai 2 Gedung Subarkah Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian RI, bertugas bersama-sama di Unit 2 Subdit 4 Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugas, Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. melakukan koordinasi ke beberapa tempat hiburan yang kemudian memberikan bantuan atau dukungan berupa uang operasional atau koordinasi. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto, S.H. pindah ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, sehingga saksi M. Aldo Febrianto, S.H. tidak lagi mengurus uang koordinasi tersebut, namun Kasubdit selalu bertanya perihal uang koordinasi tersebut kepada saksi M. Aldo Febrianto, S.H.;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa datang ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jend. Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan masuk menuju ke Gedung Subarkah Direktorat Satuan Intelijen Keamanan melalui pintu masuk piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Lalu Terdakwa bertemu dengan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. yang sedang duduk di bangku piket dan mengajak saksi M. Aldo Febrianto, S.H. untuk naik ke atas. Kemudian Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H. naik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 2, lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H. menanyakan dimana uangnya, apakah kamu mengetahui bahwa Kasubdit menagih saya, jangan-jangan kamu main perempuan, kamu menumbalkan saya dan menjelek-jelekkan, lalu Terdakwa menjawab kamu mau apa, apakah tidak senang dengan saya. Mendengar jawaban Terdakwa, lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H. mengajak terdakwa menuju ke wc. Kemudian saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berjalan menuju ke wc dan masuk ke dalam wc, sedangkan Terdakwa berada di bagian depan pintu wc. Saat saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berbalik badan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah kepala dan mengenai kening sebelah kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H. Karena tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut, lalu terjadilah keributan dan saling memukul antara Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H., di dalam wc, hingga akhirnya terdakwa terpojok dan tertunduk, namun saksi M. Aldo Febrianto, S.H., terus memukuli Terdakwa ke bagian kepala dan badan. Saat terpojok, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau kerambit dari dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanan dan mengibaskannya ke arah tubuh saksi M. Aldo Febrianto, S.H. hingga sedikit mengenai bagian perut karena saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sempat menghindar dengan cara mundur. Kemudian Terdakwa kembali mengibaskan pisau, tetapi saksi M. Aldo Febrianto, S.H., menangkis dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi M. Aldo Febrianto, S.H., mengayunkan pukulan ke arah kepala terdakwa dan terdakwa mengayunkan pisau ke arah leher saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,. Saat itu saksi M. Aldo Febrianto, S.H., menghindar namun pisau kerambit menancap di bahu kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H., dan saat pisau tersebut dicabut, tubuh saksi M. Aldo Febrianto, S.H., langsung mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., tetap melakukan perlawanan dengan menendang badan terdakwa hingga terdakwa hampir terjatuh dan perkelahian tetap berlanjut hingga terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H., berada di luar wc di depan anak tangga. Karena mendengar adanya keributan, lalu datanglah saksi Akmal, S.H., saksi A. Luthfi Nazaruddin, S.H dan Kopol ROY, sehingga kemudian Terdakwa hendak pergi dan turun ke lantai 1, namun baru di pertengahan tangga, Terdakwa naik lagi hendak masuk ke dalam wc namun dihadang, ditendang dan dipukul oleh saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sehingga kemudian saksi A. Luthfi Nazaruddin, S.H dan Kopol. ROY memisahkan Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto, S.H.;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Aldo Febrianto, S.H., mengalami luka saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,t di ibu jari (telunjuk) tangan kiri, kemudian luka tusuk di bahu kiri serta luka akibat perkenaan senjata tajam pisau kelambit yang dilakukan oleh Terdakwa. Perihal luka memar atau luka lecet akibat pukulan yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami di bagian wajah yaitu di bagian hidung dan wajah, saat ini sudah sembuh, memar atau lecet di bagian wajah yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami sudah hilang. Perihal luka saksi M. Aldo Febrianto, S.H.,t di ibu jari tangan kiri, secara visual menurut pengelihatannya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sendiri, keadaan luka itu sudah sembuh dan kering, namun saksi M. Aldo Febrianto, S.H., masih merasakan bahwa ibu jari kiri saksi M. Aldo Febrianto, S.H., belum pulih sepenuhnya, sulit untuk ditebuk dan bila ditentuh terasa seperti ada ada kejutan. Selanjutnya perihal luka tusuk di bahu kiri yang saksi M. Aldo Febrianto, S.H., alami, secara visual dan menurut pengelihatannya saksi M. Aldo Febrianto, S.H., sendiri, keadaan luka tersebut juga sudah sembuh dan kering. Namun bila di sentuh di bagian perkenaan luka tersebut, saksi M. Aldo Febrianto, S.H., masih merasakan ngilu. Sehingga saksi M. Aldo Febrianto, S.H., di rawat di rumah sakit Bhayangkara Moh Hassan Palembang selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Aldo mengalami luka sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah luka lecet di wajah :
  - Luka lecet di pipi dekat hidung bagian kanan, bentuk garis, ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
  - Luka lecet di hidung, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
  - Luka lecet di bibir atas bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
- Sebuah luka terbuka di bahu kiri, ukuran dua koma lima kali dua kali tiga sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.
- Sebuah luka lecet di perut bagian kanan, bentuk garis, ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.
- Dua buah luka terbuka di ibu jari tangan kiri, ukuran masing-masing dua koma lima kali satu sentimeter dan tiga kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka otot, sudut luka lancip, perdarahan aktif.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/271/VI/2023/RUMKIT tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. VIENNA DWINDA PUTRI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. HASAN Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga oleh karenanya pada diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa telah dikeluarkan demi hukum dari Tahanan Kota karena telah habis masa penahanan, maka dalam putusan tentang penahanan Terdakwa tidak akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban M. Aldo Febrianto;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi M. Aldo Febrianto belum ada perdamaian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Plg



## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Venny Budi Dharma, S.H. Bin H. M. Toyib Sidan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja wara biru dongker merek EIGHTY EIGHT size XL motif kotak kotak, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek RIPCURL size S, terdapat lubang lurus memanjang di bahu kiri sepanjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter.
  - 1 (satu) buah sarung pisau jenis kelambit gagang kayu warna coklat lis wara krem, panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter.
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna abu abu merek CARDINAL CAUSAL dalam keadaan robek/sobek di bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Budiman Sitorus, S.H.**

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)